



## PUTUSAN

Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 346.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A. dan Kawan-kawan, kesemunya Pegawai pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;.  
Disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

**PT. NURHAM**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Sorong, beralamat di Jl. Pasar Baru Blok A, Kelurahan Klademak, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 11 Januari 2007 dibuat dihadapan Bernadeta Rum Riviani Warsito, S.H., Notaris di Kabupaten Sorong dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor W32-00016 HT.01.01- TH.2007 tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Nurham Nomor 21 tanggal 14 Agustus 2023 dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU0047744.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh Yusuf Abdullah, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jl. Alfurqan Nomor 10, RT.003/RW.001, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Pekerjaan Direktur; Karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Nurham dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nurham Nomor 103 tanggal 30 Juni 2009, serta memberikan kuasa kepada Dina Astrid Carolina, S.H., CMLC., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kp. Pertanian Utara No. 54, RT.011/RW.001, kelurahan Klender, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan berdomisili elektronik di astridcarollina153@gmail.com;

Disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Nurham yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/156/DESDM/Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Nurham, ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pemberi Kuasa Nomor: 04/SP/IV/2023 tanggal 12 April 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Nurham Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Nurham yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/156/DESDM/Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Nurham, ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pemberi Kuasa Nomor: 04/SP/IV/2023 tanggal 12

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Nurham Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 23 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 November 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 23 November 2023 tersebut, karena itu



pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H dan Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H

TTD

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi              | : Rp10.000,00         |
| 2. Meterai              | : Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00        |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 144/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7